



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN BERJEJARING
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan sinergi, keseimbangan dan kebersamaan antara usaha mikro kecil menengah dengan toko swalayan perlu adanya penataan dan pembinaan agar semua sektor dapat tumbuh dan berkembang di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha khususnya di bidang Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan Toko Swalayan berjejaring di Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan Berjejaring di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

pk

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

9 A

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENATAAN TOKO SWALAYAN BERJEJARING DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha



8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
11. Toko Swalayan berjejaring, yang selanjutnya disebut Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk minimarket, supermaret, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan yang dikelola oleh pengelola jaringan Toko Swalayan dalam skala nasional maupun international.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan), dengan luas tidak lebih dari 400M² (empat ratus meter persegi).
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
15. Department store adalah suatu Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
16. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
17. Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
18. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
21. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
22. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Penataan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. bentuk dan klasifikasi Toko Swalayan;
- b. penataan, perizinan, tenaga kerja dan jam kerja Toko Swalayan;
- c. pelaporan dan kemitraan;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administratif.

Pasal 3

Penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan di depan hukum;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan yang sehat.

Pasal 4

Tujuan Pembinaan dan Penataan Toko Swalayan:

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM, serta Pasar Rakyat;
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan/atau Usaha Mikro yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan/atau UMKM, berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar swalayan dengan Pasar Rakyat, serta usaha UMKM agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- e. menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah.



BAB III
BENTUK DAN KLASIFIKASI TOKO SWALAYAN

Pasal 5

Toko Swalayan dapat berbentuk:

- a. minimarket;
- b. supermarket;
- c. *department store*;
- d. *hypermarket*; dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 6

- (1) Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualannya adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *departmen store*, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya adalah sebagai berikut:
 - a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *department store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan, menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV
PENATAAN, PERIZINAN, TENAGA KERJA
DAN JAM KERJA TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Penataan

Pasal 7

- (1) Dalam pendirian toko swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk peraturan zonasi, memperhatikan tingkat kepadatan, dan jarak dengan pasar rakyat.
- (2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan rasio 1 (satu) toko swalayan melayani 5.000 (lima ribu) jiwa dalam satu wilayah Kecamatan.



- (3) Jarak dengan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 700 (tujuh ratus) meter.
- (4) Kuota pendirian Toko Swalayan per wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi:
 - a. Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
 4. rencana kemitraan dengan UMKM;
 5. penyerapan tenaga kerja lokal;
 6. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 7. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 8. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 9. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
 - b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan atau bangunan/ kawasan lain lain seperti hotel, rumah sakit, stasiun, terminal, bandara, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, meliputi:
 1. rencana kemitraan dengan UMKM;
 2. penyerapan tenaga kerja;
 3. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha UMKM;
 4. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 5. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usaha.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten.
- (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian, atau lembaga konsultan.



Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan atau pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, serta menerapkan protokol kesehatan.
 - b. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha UMKM, pada posisi yang strategis;
 - c. menyediakan fasilitas parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan;
 - d. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Swalayan; dan
 - e. menyediakan tempat bongkar muat.
- (2) Lokasi Toko Swalayan berupa mini market berjejaring/waralaba hanya boleh berlokasi pada akses jalan kolektor
- (3) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (4) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan;
 - c. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Supermarket dan *Department Store* hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

Pasal 10

Kelengkapan dokumen analisa sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikecualikan bagi pelaku usaha yang mendirikan toko swalayan dengan bentuk minimarket dengan tetap mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah Kecamatan.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan wajib memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) Dalam memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perizinan.
- (3) Persyaratan dasar sebagaimana disebut pada ayat (2), meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan;
 - c. persetujuan bangunan gedung; dan
 - d. sertifikat laik fungsi;



- (4) Mekanisme persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja dan Jam Kerja

Pasal 12

- (1) Pengelola Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum tersedia dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan tenaga kerja yang ber-KTP dari wilayah daerah tersebut sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima) persen dari jumlah tenaga kerja yang sepanjang memenuhi kualifikasi.
- (3) Penerimaan tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tetap berpedoman pada standar serta kualifikasi yang dibutuhkan.

Pasal 13

- (1) Jam kerja *Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan grosir/perkulakan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Jam kerja minimarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 WIB Sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
 - d. untuk minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat antara lain Terminal, Rumah Sakit, Bandara, SPBU, Hotel, Stasiun, tempat wisata yang ditetapkan, dan yang berlokasi diakses jalan arteri, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB V
PELAPORAN, KEMITRAAN, DAN KOMPOSISI TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang UMKM dan Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli pada tahun yang bersangkutan untuk semester pertama, dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM dan pengusaha lokal.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha;
 - c. penerimaan pasokan; dan/atau
 - d. waralaba.

Pasal 16

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang produksi UMKM daerah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik/produsen barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang dengan tetap mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan tempat usaha dalam area Toko Swalayan bagi pelaku UMKM;
 - b. penyediaan etalase/ outlet/tempat penjualan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. minimarket paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan dengan lokasi strategi pada tiap gerai minimarket;
 2. supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan paling sedikit 1% (satu persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai.
- (3) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memanfaatkan tempat/ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (4) Penyediaan lokasi usaha dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari UMKM.
- (5) Penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:



- a. mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan;
- b. Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro, dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Bagian Ketiga
Komposisi Toko Swalayan

Pasal 17

Komposisi pendirian toko swalayan reguler paling banyak 40% (empat puluh persen) dan untuk toko swalayan waralaba paling sedikit 60% (enam puluh persen).

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola usaha toko swalayan berkewajiban:
 - a. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perijinan;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha, perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - f. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - g. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah; dan
 - i. menyediakan layanan pengaduan konsumen.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku usaha Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi.

7 A

Pasal 19

Setiap pelaku usaha Toko Swalayan dilarang:

- a. menjual barang produk segar;
- b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan
- c. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merk sendiri.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. memberdayakan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat, koperasi, dan UMKM, dan/atau yang berada di lingkungan setempat;
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMKM, dan/atau yang berada di lingkungan setempat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan, kewajiban, dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - c. penutupan kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Toko Swalayan yang belum memenuhi ketentuan jarak dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) wajib menyesuaikan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penataan Toko Swalayan (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Mei 2021
BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Mei 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



YANUAR ABIDIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENATAAN TOKO
SWALAYAN BERJEJARING DI KABUPATEN
PURBALINGGA

KUOTA PENDIRIAN TOKO SWALAYAN PER WILAYAH KECAMATAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	KUOTA
1	2	3	4
1.	Kemangkon	64.683	11
2.	Bukateja	78.916	14
3.	Kejobong	51.518	9
4.	Pengadegan	41.225	8
5	Kaligondang	66.342	12
6	Purbalingga	59.186	12
7	Kalimanah	57.176	11
8	Padamara	45.513	9
9	Kutasari	64.488	12
10	Bojongsari	62.565	12
11	Mrebet	78.057	14
12	Bobotsari	55.066	10
13	Karangreja	45.060	8
14	Karangjambu	27.294	5
15	Karanganyar	41.121	7
16	Kertanegara	37.646	6
17	Karangmoncol	58.569	11
18	Rembang	68.821	12
JUMLAH		1.003.246	183

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Mei 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 42